

Estimasi Biaya Rp11,2 Triliun
Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN,
Otorita Klaim Desain Tetap Seperti Cangkang Kura-Kura



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 28/01/2025

Lelang Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN beserta ekosistem pendukungnya, akan dimulai Februari. Berbeda dengan pembangunan istana, rumah susun, serta kantor kementerian proyek kompleks legislatif dan yudikatif diperkirakan relatif lebih lama.

Balikpapan - Gedung Paripurna Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mempertahankan desain yang sama dengan yang ada di Jakarta (DKI). Yaitu memiliki ciri khas atap kubah berbentuk seperti cangkang kura-kura. “Kalau yang lain, konsepnya Nusantara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga kepada Kaltim Post.

Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR ini mengatakan, lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN beserta ekosistem pendukungnya, akan dimulai Februari. Menurut Danis, waktu pelaksanaan

pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif akan relatif lebih lama dari pembangunan kompleks eksekutif.

Sebelumnya, pembangunan kompleks eksekutif, seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Rumah Tapak Jabatan (RTJM), dan hunian ASN, dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun, dari penghujung tahun 2022 hingga 2024. “Jadi kontrak pembangunannya (kawasan legislatif dan yudikatif) mulai tahun 2025, 2026, dan 2027. Hingga 2028 pada saat nanti, Agustus 2028, seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, bahwa IKN menjadi ibu kota politik akan siap. Pada saatnya lengkap, eksekutif, yudikatif dan legislatif-nya” jelas dia.

Untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, Danis menyebut estimasi anggaran yang dibutuhkan sekira Rp11,2 triliun. Sementara itu, total anggaran kelanjutan pembangunan IKN tahap dua yang telah disetujui Presiden Prabowo sebesar Rp48,8 triliun. Anggaran itu untuk membiayai proyek mulai 2025 hingga 2029. Terkait evaluasi desain yang diperintahkan presiden saat rapat terbatas terkait IKN Selasa (21/1) lalu, Danis menegaskan, bukan pada evaluasi desain IKN secara keseluruhan.

"Tapi area legislatif, khususnya gedung untuk sidang paripurna saja. Areal legislatif itu terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan area kawasan. Selain itu ada juga gedung untuk sidang paripurna. Nah itu untuk gedung paripurna akan kita evaluasi, agar lebih betul-betul mencerminkan identitas bangsa. Ataupun identitas dari legislatif," ungkapnya.

Pada bagian lain, Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam keterangan resminya menyorot izin pertambangan di wilayah IKN. Dari hasil investigasi yang dilakukan November 2024 lalu, sambung dia, ditemukan beberapa tambang tanpa tindak lanjut izin yang dimanfaatkan penambang liar. Pihaknya mendapati aktivitas hilir-mudik truk mengangkut hasil tambang. Hal ini menunjukkan tidak adanya implementasi pelayanan publik sektor pertambangan dan pengawasannya yang efektif dari Otorita IKN dan instansi terkait.

“Adanya penambangan liar merupakan salah satu dampak kebijakan OIKN tentang izin tambang di wilayahnya yang diterapkan secara parsial, tanpa melihat regulasi lain,” katanya. Oleh karena itu, sebut Hery, salah satu saran kebijakan Ombudsman adalah penerapan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, harus memerhatikan keberlakuan regulasi di sektor terkait lainnya seperti perizinan dan tata ruang. **(kip/riz)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Estimasi Biaya Rp11,2 Triliun Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN, Otorita Klaim Desain Tetap Seperti Cangkang Kura-Kura, 28/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022), Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Dalam Pasal 42 ayat (1) UU 3/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:
 - a. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.
3. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara
 - (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden.